



KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

NOMOR :140/ 24/ KPTS / WN-GBL/ I /2020

TENTANG

PENGANGKATAN GARIM MASJID DARUL FALAH

WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari, Wali Nagari mengangkat ; GARIM MASJID DARUL FALAH Nagari Gunung Bungkuak.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor : 09 Tahun 2014
2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :08 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Keuangan Pemerintahan Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2003tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Nagari;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan, bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaannya kepada Nagari tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Nomor : Tahun 2020 APB Nagari Tahun Anggaran 2020;

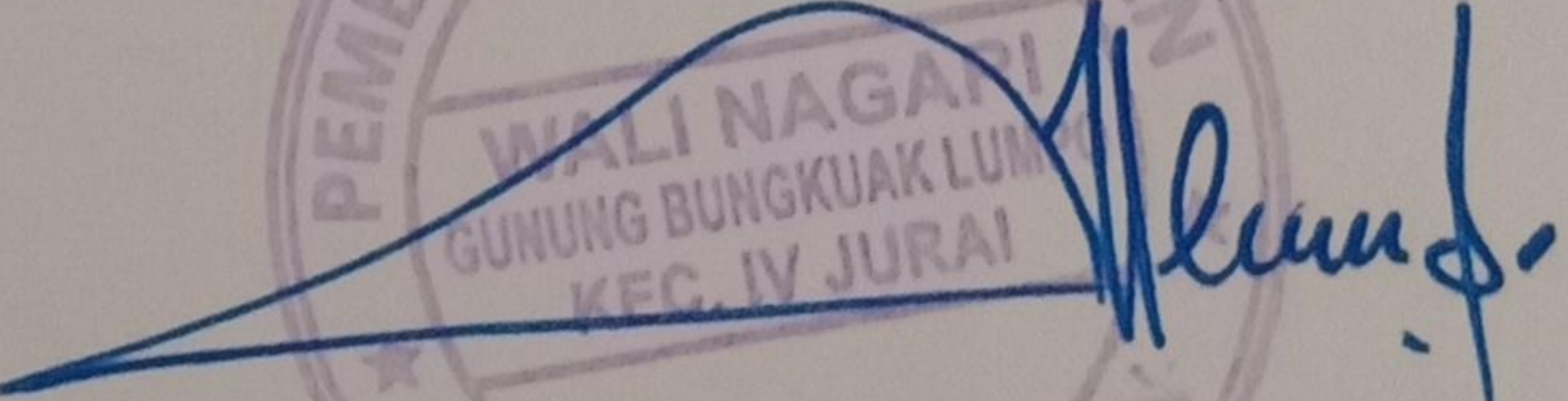
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama GARIM MESJID DARUL FALAH Gunung Bungkuak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : GARIM MESJID yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- KETIGA : Kepada GARIM MESJID yang diangkat sebagai dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh honor sebesar Rp. 150.000,00/ Orang yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas, tanggung jawab dan Hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Gunung Bungkuak Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO


DONI ISKANDAR, A.Md

Tembusan disampaikan kepada :

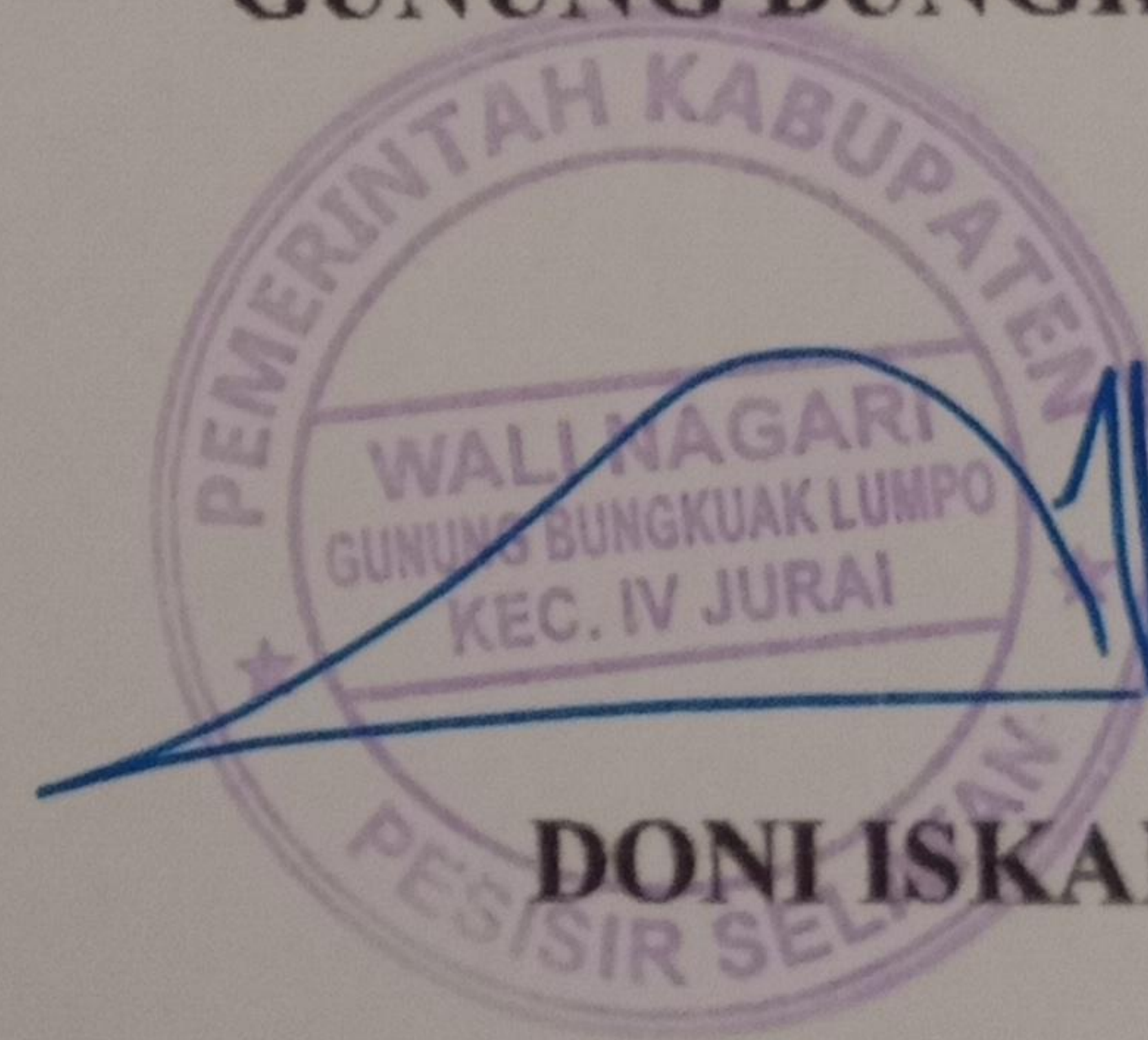
1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Ketua Bamus Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
3. Kepada yang bersangkutan
4. ----- Arsip-----

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo .
Nomor : 140 / 24 / Kpts/WN-GBL/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penunjukan GARIM MESJID DARUL FALAH Nagari Gunung Bungkuak
Lumpo Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	ket
1	KADIRMAN	GARIM MESJID	Gn, Bungkuak

Gunung Bungkuak, 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO**


DONI ISKANDAR, A.Md